

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan terhadap berbagai referensi meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, internet, serta karya tulis akhir mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, ditemukan sejumlah studi terdahulu yang memiliki kemiripan tema. Meskipun demikian, setiap penelitian memiliki sudut pandang dan ruang lingkup pembahasan yang berbeda. Penelitian-penelitian dimaksud meliputi:

1. Karya penelitian ini disusun oleh Alisa Qotrunada berjudul “Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Musik Pada Kafe Dan Tempat Karaoke Atas Penggunaan Secara Komersial” Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Tahun 2023. Dalam studinya, Alisa Qotrunada menggunakan pendekatan hukum empiris sebagai metode penelitian utama dengan mengumpulkan informasi secara langsung dari sumber primer melalui kegiatan observasi lapangan, wawancara mendalam, serta pendokumentasian data yang relevan dengan objek kajian dan implementasinya di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PP No. 56 Tahun 2021 yang mengawasi distribusi royalti karya musik di sektor komersial seperti karaoke dan kafe, dalam praktiknya masih belum terealisasi secara efektif.

2. Karya penelitian ini disusun oleh Winda Pertiwi dengan judul “Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Oleh Pelaku Usaha Kafe di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru” Fakultas Hukum Universitas Riau, Tahun 2024 Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris, di mana data dihimpun melalui teknik wawancara lapangan secara langsung serta analisis mendalam terhadap berbagai literatur terkait. Tujuan penelitian mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban royalti oleh pemilik kafe kepada pemegang hak cipta karya musik di kawasan tersebut dalam membayar royalti kepada pencipta lagu dan/atau musik, serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk mendorong tingkat kesadaran mereka terhadap kewajiban tersebut.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Judul dan Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Alisa Qotrunada dengan judul “Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu	Pada penelitian Alisa Qotrunada dan penelitian saya memiliki persamaan meneliti kewajiban pembayaran royalti	Penelitian ini menekankan pada efektivitas Peraturan Pemerintah

	Dan/ Musik Pada Kafe Dan Tempat Karaoke Atas Penggunaan Secara Komersial”, Tahun 2023.	musik/lagu oleh pemilik kafe dan fokus pada penggunaan musik secara komersial di tempat usaha.	Nomor 56 Tahun 2021 pada kafe.
2.	Winda Pertiwi dengan judul “Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Oleh Pelaku Usaha Kafe Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru”, Tahun 2024.	Pada penelitian Winda Pertiwi dan penelitian saya memiliki persamaan mengenai minimnya pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban royalti dan rendahnya kepatuhan pembayaran royalti pada pemilik kafe.	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab pembayaran royalti oleh pelaku usaha kafe.

## B. Kerangka Teori

### 1. Kepatuhan Hukum

#### a. Pengertian Kepatuhan Hukum

Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "patuh" menjadi akar dari terminologi "kepatuhan" yang merujuk

pada kondisi seseorang yang tunduk dan menaati berbagai ketentuan, arahan, maupun kedisiplinan. Konsep kepatuhan terhadap regulasi menggambarkan kondisi di mana individu atau kelompok mengikuti standar, spesifikasi, atau ketentuan hukum yang telah dirumuskan oleh institusi atau badan yang memiliki kewenangan di suatu ranah tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan merepresentasikan karakter taat, patuh, dan tunduk pada norma serta ketentuan yang berlaku.<sup>17</sup>

Konsep kepatuhan identik dengan ketaatan yang menggambarkan kondisi seseorang yang tunduk dan patuh. Ketaatan itu sendiri merupakan manifestasi dari sikap patuh kepada individu atau terhadap suatu hal. Maka dari itu, penghargaan terhadap regulasi menjadi prasyarat fundamental bagi warga masyarakat dalam menaati hukum yang berlaku. Di sisi lain, kepatuhan juga merupakan respons positif yang terbentuk dari dorongan internal setelah memperoleh wawasan dan pemahaman. Ketika individu memiliki pengetahuan tentang sesuatu, kesadaran akan tumbuh dan mempengaruhi penentuan sikap serta perilaku mereka berdasarkan pemahaman yang dimiliki. Dengan demikian, kepatuhan terbentuk melalui proses pembelajaran, pembiasaan, pencapaian, serta identitas kelompok sosial. Setiap orang

---

<sup>17</sup> Yulyana Kusuma Dewi, Fauziah Nuraini, And Andries Lionardo, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Satuan Polisi Pamong Prajakota Palembang," *Sriwijaya Journal Of Medicine* 1, no. 1 (2018): 9–10.

menyadari nilai penting dari edukasi dan mengikuti kebijakan kemanusiaan yang berlaku.<sup>18</sup>

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, hukum memiliki peranan sebagai instrumen kontrol sosial, memfasilitasi proses interaksi antarindividu dalam masyarakat, dan menjadi media untuk melakukan perubahan atau pembaruan. Dalam perannya memfasilitasi interaksi sosial, hukum berkontribusi menciptakan harmonisasi antara keteraturan dan ketenteraman dalam kehidupan kolektif. Pada konteks interaksi dalam masyarakat, hukum menjalankan fungsinya sebagai pengontrol sosial yang berlandaskan pada ragam nilai dan norma yang ada.

Dalam upaya membentuk kesadaran masyarakat untuk taat pada hukum, Soerjono Soekanto juga menjelaskan empat indikator untuk membangun kesadaran hukum secara sistematis dan bertahap, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Pengetahuan tentang hukum, yaitu tingkat pemahaman individu terhadap perilaku-perilaku spesifik yang diregulasi melalui hukum tertulis, mencakup aspek perbuatan yang diizinkan dan yang dilarang.

---

<sup>18</sup> Syamsarina Et Al., "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," *JURNAL SELAT* 10, no. 1 (2022): 83–84.

<sup>19</sup> *Ibid.*

- 2) Pemahaman terhadap hukum, meliputi wawasan individu mengenai regulasi tertulis, termasuk maksud, substansi, serta kegunaan dari regulasi tersebut.
- 3) Sikap terhadap hukum merupakan kecenderungan seseorang dalam menaati atau mengabaikan aturan hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap kegunaan hukum tersebut dalam bermasyarakat. Dalam tahapan ini, individu telah mencapai level kesadaran di mana mereka mampu mengapresiasi nilai-nilai yang terkandung dalam regulasi yang berlaku.
- 4) Perilaku Hukum berkaitan dengan implementasi atau tidak diimplementasikannya suatu ketentuan hukum. Apabila ketentuan tersebut diimplementasikan, ini mencakup cakupan penerapan aturan tersebut dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadapnya.

b. Teori Kepatuhan Hukum Menurut Para Ahli

Sejumlah pakar hukum internasional dan hubungan internasional telah mengembangkan berbagai perspektif teoritis mengenai kepatuhan terhadap hukum, yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>20</sup>

1) Teori Kedaulatan Tuhan

Terdapat dua klasifikasi dalam teori ini, yaitu kedaulatan secara langsung dan tidak langsung.<sup>21</sup> Konsep kedaulatan langsung menitikberatkan bahwa hukum adalah instruksi Tuhan yang bersifat

---

<sup>20</sup> Marlian Arif Nasution, "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 21–25.

<sup>21</sup> *Ibid.*

mutlak. Manusia, dalam perannya sebagai makhluk, wajib mengimplementasikan hukum yang bersumber dari-Nya. Dalam konteks ini, setiap elemen hukum dipandang sebagai produk hukum ilahi yang otoritasnya berasal langsung dari Tuhan. Sedangkan otoritas duniawi hanya menjalankan fungsi sebagai eksekutor kehendak ilahi tersebut. Konsepsi ini telah ada sejak zaman kuno, sebagaimana terlihat dalam kitab hukum Hammurabi yang mencerminkan pandangan serupa.

2) Teori Kontrak Sosial (Perjanjian Masyarakat)

Thomas Hobbes (1588-1679) mengemukakan bahwa dalam kondisi alamiah, konsep hukum dan keadilan tidak memiliki makna substansial. Dalam situasi tanpa otoritas kolektif, hukum tidak eksis, dan tanpa keberadaan hukum, keadilan pun tidak terwujud.<sup>22</sup> Hobbes menggambarkan kondisi alamiah sebagai situasi konflik antar individu yang mengakibatkan ketidakamanan konstan karena ancaman dari sesama manusia. Dalam kondisi demikian, orientasi kehidupan semata-mata berfokus pada upaya mempertahankan eksistensi dari bahaya kematian.

3) Teori Kedaulatan Negara

Perspektif ini menyatakan bahwa hukum dipatuhi karena mencerminkan kehendak dari negara. Hans Kelsen (1881-1973) dalam karya-karyanya seperti *Hauptprobleme der Staatslehre*

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

(1811), *Das Problem der Souveranitat und die Theorie des Volkerrechts* (1920), dan *Allgemeine Staatslehre* (1925), berpandangan bahwa hukum merupakan ekspresi dari keinginan negara. Dengan demikian, individu menaati dan tunduk pada hukum karena mengikuti kehendak yang dirumuskan oleh negara.

#### 4) Teori Kedaulatan Hukum

Hugo Krabbe (1857-1936), akademisi dari Universitas Leiden, Belanda, mengembangkan teori kedaulatan hukum. Krabbe berargumen bahwa kekuatan mengikat hukum bukan bersumber dari kehendak negara, melainkan memperoleh legitimasinya dari individu-individu tertentu dalam masyarakat. Regulasi memiliki daya ikat karena merepresentasikan formulasi dari kesadaran hukum kolektif masyarakat yang secara sukarela bersedia untuk mematuhi.

#### c. Indikator Kepatuhan Hukum

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hakikat kepatuhan hukum mencakup 3 (tiga) elemen yang mendorong masyarakat untuk menaati hukum, yaitu:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Syahir, "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Kepatuhan* 1, no. 4 (2023): 930–44.

### 1) Kepatuhan

Kepatuhan merupakan bentuk penerimaan terbuka yang dimotivasi oleh harapan untuk mendapatkan reward dan keinginan untuk terhindar dari sanksi atau hukuman, bukan karena adanya keyakinan terhadap nilai yang terkandung dalam aturan tersebut. Kekuatan dari pihak yang mempengaruhi bertumpu pada mekanisme kontrol, sehingga individu yang terpengaruh hanya akan patuh ketika berada dalam kondisi pengawasan. Bentuk kepatuhan ini berlandaskan pada antisipasi terhadap ganjaran yang akan diterima dan upaya menghindari sanksi yang dapat dikenakan jika melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan model ini tidak didasari oleh keyakinan terhadap tujuan dari norma hukum yang ada, melainkan lebih bergantung pada kontrol dari otoritas yang berkuasa. Konsekuensinya, kepatuhan hukum akan terwujud hanya apabila terdapat pengawasan ketat terhadap implementasi norma-norma hukum tersebut.

### 2) Identifikasi

Identifikasi merupakan penerimaan terhadap aturan yang bukan disebabkan oleh nilai intrinsik atau daya tarik aturan itu sendiri, melainkan karena keinginan individu untuk memelihara keanggotaannya dalam suatu komunitas atau mempertahankan relasi dengan pihak yang berpengaruh. Sumber kekuatan pada tahap ini berasal dari daya tarik hubungan yang dinikmati individu dengan

kelompok atau agen tersebut, dan tingkat kepatuhannya akan bergantung pada signifikansi hubungan tersebut bagi individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, seseorang menerima dan mematuhi aturan karena ingin menjaga ikatan sosial atau afiliasi dengan kelompok tertentu, bukan karena memahami atau meyakini substansi aturan itu sendiri.

### 3) Internalisasi

Secara substansial, internalisasi adalah kondisi di mana individu menyetujui dan menerapkan sebuah kaidah karena ia merasa bahwa menjalankan hal tersebut memberikan nilai tambah atau kepuasan secara emosional maupun personal. Pada level ini, seseorang menaati norma hukum karena secara intrinsik ketaatan tersebut memberikan manfaat atau nilai positif. Substansi norma sejalan dengan nilai-nilai personal yang dianut individu, atau karena individu telah mengadaptasi dan tahap ini melibatkan pergeseran nilai personal, di mana individu melakukan penyesuaian diri berdasarkan dorongan dari dalam diri sendiri. Kekuatan utama dari fenomena ini adalah kepercayaan personal terhadap urgensi norma yang ada, tanpa bergantung pada tekanan sosial atau kontrol dari pihak berwenang. Ini merupakan bentuk kepatuhan paling murni, sebab perilaku taat tersebut lahir dari keselarasan antara regulasi formal dengan prinsip hidup yang dipegang teguh oleh individu.

## 2. Royalti

### a. Pengertian Royalti

Karya seni musik atau lagu merupakan sebuah ciptaan yang utuh dan komprehensif, terdiri dari komponen-komponen seperti melodi atau lagu, lirik atau syair, serta aransemen musik, termasuk notasi musiknya. Karya seni ini diciptakan oleh seorang individu atau sekelompok orang secara kolaboratif yang melalui inspirasinya menghasilkan suatu ciptaan berdasarkan kapasitas intelektual, daya imajinasi, keterampilan, kemahiran, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang unik dan memiliki karakteristik personal.<sup>24</sup>

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, royalti didefinisikan sebagai kompensasi yang diperoleh dari berdasarkan Pasal 1 Angka 21 UU No. 28 Tahun 2014, royalti didefinisikan sebagai bentuk imbalan atau kompensasi yang diperoleh pemegang hak atas penggunaan nilai ekonomis dari sebuah karya atau produk hak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perolehan keuntungan ekonomi dari suatu ciptaan merupakan hak bagi pencipta atau pemilik hak terkait dalam bentuk royalti.<sup>25</sup>

Dalam konteks industri musik, terminologi royalti mengacu pada imbalan finansial yang diserahkan oleh penyelenggara atau pengguna karya kepada pemilik hak cipta berfungsi sebagai bentuk penghargaan

---

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

atas lisensi penggunaan ciptaan tersebut. Dengan demikian, sebagai pemegang hak cipta atas karya musik yang merupakan hasil kreativitas intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum, sudah sepatutnya pencipta memperoleh royalti sebagai bentuk imbalan ketika karyanya dimanfaatkan oleh pihak lain, di mana pengaturannya dilindungi secara eksklusif melalui regulasi perundang-undangan yang berlaku.

b. Tarif Royalti

Tarif royalti adalah merujuk pada besaran pembayaran atau imbalan yang harus dibayarkan oleh pemilik kekayaan intelektual dalam berbagai bentuknya, baik hak cipta, paten, ataupun merek dagang, sebagai imbalan atas penggunaan aset intelektual mereka dalam kegiatan komersial yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam konteks hukum Indonesia, tarif ini diatur untuk memastikan perlindungan ekonomi bagi pencipta, dengan perhitungan berdasarkan faktor seperti jenis usaha, jumlah unit, dan kesepakatan. Tarif royalti di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang diamanatkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menetapkan besaran dan mekanisme pembayaran.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Farrell Ezra Makahinda and Hendrik Pondaag, "Tinjauan Yuridis Pembayaran Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Crimen* 12, no. 4 (2024).

### 3. Kafe

Kafe merupakan salah satu bentuk usaha dalam sektor kuliner yang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini. Kafe dapat didefinisikan sebagai suatu lokasi usaha yang menawarkan berbagai jenis minuman dan hidangan ringan seperti kopi, teh, aneka kue, roti, serta produk sejenis lainnya. Selain sebagai tempat makan dan minum, kafe juga kerap dijadikan sebagai ruang untuk melepas lelah, bersosialisasi dengan orang lain, atau menyelesaikan pekerjaan sambil menikmati sajian yang tersedia. Umumnya, kafe dirancang dengan suasana yang hangat dan rileks, dilengkapi dengan desain interior yang menarik perhatian pengunjung.<sup>27</sup>

### 4. Ruang Publik

Ruang publik merupakan tempat berlangsungnya aktivitas kehidupan bersama dalam suatu kawasan komunal. Berdasarkan pandangan Ching (1992) dalam (Farida et al., 2017), ruang publik didesain dengan maksud untuk mengakomodasi keberadaan sejumlah besar masyarakat dalam skala luas, sehingga memfasilitasi pelaksanaan beragam kegiatan yang bersifat kolektif atau umum. Keberadaan ruang publik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan akan tempat yang dapat memfasilitasi proses interaksi dan komunikasi antarindividu atau makhluk hidup, di mana ruang publik

---

<sup>27</sup> Michael Ch Raintung, "Pengaruh Lifestyle, Cafe Atmosphere, Dan Customer Experience Terhadap Revisit Intention Kalangan Anak Muda Pada De"Kersen Cafe Manado," *Jurnal EMBA Vol. 12 No. 1 Januari 2024, Hal. 37-49* 12, no. 1 (2024): 37–49.

merupakan area yang berlokasi di antara bangunan-bangunan dalam wilayah perkotaan maupun regional.<sup>28</sup>

Klasifikasi ruang publik juga dapat dibedakan berdasarkan karakteristik lokasi keberadaannya, yang secara umum terbagi ke dalam dua kategori yakni ruang publik bersifat tertutup dan ruang publik bersifat terbuka. Adapun ruang publik tertutup merujuk pada ruang yang berada di dalam sebuah gedung maupun kawasan di sekitar bangunan tertentu. Sementara itu, ruang publik terbuka merupakan ruang publik yang berada di luar bangunan dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum.

## **5. Dasar Hukum**

Pengaturan mengenai Hak Cipta di Indonesia pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang kemudian telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara lebih khusus, ketentuan mengenai pembayaran royalti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Regulasi terkait royalti secara spesifik tercantum dalam Pasal 3.

Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

---

<sup>28</sup> Anggi Putri A K Sengkoen, "Strategi Peningkatan Fungsi Ruang Publik Di Kota Malang (Studi Kasus : Kawasan Velodrome Dan Sekitarnya)," *Pawon: Jurnal Arsitektur* 9, no. 02 (2025): 301–14.

(2) Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

- a. seminar dan konferensi komersial;
- b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c. konser musik; bioskop;
- d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. pameran dan bazar;
- f. bioskop;
- g. nada tunggu telepon;
- h. bank dan kantor;
- i. pertokoan;
- j. pusat rekreasi;
- k. lembaga penyiaran televisi;
- l. lembaga penyiaran radio;
- m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. usaha karaoke.

(3) Penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Tata Kelola Royalti atas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik, disebutkan bahwa:

## Pasal 9

(1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

(2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui SILM.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau yang disingkat LMKN adalah institusi yang secara hukum mendapatkan otoritas resmi berdasarkan sejumlah regulasi, di antaranya Pasal 89 Ayat 2 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 18 Ayat (3) PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta Pasal 10 Ayat (2) huruf a dan Pasal 16 Ayat (1) Permenkumham RI No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Institusi ini bertugas untuk memungut, mengumpulkan, dan menyalurkan royalti atas pemanfaatan karya musik dan/atau lagu oleh pengguna dalam layanan publik yang bersifat komersial. (*Public Performance Rights*).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> LMKN, "Seputar LMKN", diakses 20 Februari 2023, <https://www.lmkn.id/faq/>